



PUTUSAN
Nomor 101/Pid.B/2020/PN Tmg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Temanggung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : ARTA ERIYANTO Alias ERIK Bin AMIR
2. Tempat lahir : Temanggung
3. Umur/Tanggal lahir : 26 tahun / 10 Juli 1994
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dsn/Ds Banaran Rt 01 Rw 01 Kec Gemawang Kab Temanggung
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani / Pekebun

Terdakwa ditahan dalam perkara lain.

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum dan menyatakan kehendaknya untuk menghadapi sendiri persidangan.

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Temanggung Nomor 101/Pid.B/2020/PN Tmg tanggal 14 Agustus 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 101/Pid.B/2020/PN Tmg tanggal 14 Agustus 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 101/Pid.B/2020/PN Tmg



1. Menyatakan terdakwa ARTA ERIYANTO Alias ERIK Bin AMIR, telah terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana Pencurian dengan pemberatan sebagaimana dalam surat Dakwaan melanggar Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 dan Ke-4 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ARTA ERIYANTO Alias ERIK Bin AMIR, dengan pidana Penjara selama : 3 (tiga) Tahun, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
1 (satu) kaos oblong lengan pendek terbuat dari bahan katun warna hitam, dan dibagian depan berbentuk lingkaran warna putih, bertuliskan FLO.
Dikembalikan kepada terdakwa ARTA ERIYANTO Alias ERIK Bin AMIR.
4. Menetapkan agar terdakwa supaya dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00- (dua ribu rupiah).

. Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali kesalahannya serta berjanji tidak mengulangi perbuatannya lagi, disamping itu Terdakwa adalah tulang punggung keluarga.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan.

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa ARTA ERIYANTO Alias ERIK Bin AMIR, secara bersama-sama atau bersekutu dengan SIONO Alias YONO Bin (Alm) MINDARTO (terdakwa dalam berkas tersendiri), MARWOTO (DPO/Daftar Pencarian orang), dan ARIS Alias DOBLEH (DPO/Daftar Pencarian orang pada hari Sabtu tanggal 04 April 2020 sekitar pukul 04.05 WIB (Waktu Indonesia Barat) atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan April 2020 bertempat di Kandang Ternak Sapi tepatnya di Dusun Termas RT.01 Rw.02 Desa / Kecamatan Kandangan Kabupaten Temanggung, atau setidaknya di tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Temanggung, mengambil sesuatu barang berupa Ternak 1 (satu) ekor Sapi, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu saksi GIYANTO Bin (Alm) SOPAWIRO, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh dua orang atau lebih.

Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bermula pada hari Jumat tanggal 3 April 2020 sekitar jam 21.00 WIB, terdakwa dihubungi oleh MARWOTO (DPO) melalui Handphonenya, agar terdakwa datang kerumah MARWOTO, selanjutnya saat itu juga terdakwa mendatangi rumah MARWOTO, dan tidak berapa lama kemudian datang ARIS Alias DOBLEH (DPO) dan SIONO Alias YONO (terdakwa dalam berkas tersendiri), yang intinya merencanakan mengambil hewan berupa sapi diDusun Termas Desa/Kecamatan Kandangan.
- Bahwa untuk menjalankan niatnya tersebut, keesokan harinya yaitu pada hari Sabtu tanggal 4 April 2020 sekitar jam 01.30 WIB, terdakwa, MARWOTO (DPO), ARIS Alias DOBLEH (DPO) dan SIONO Alias YONO (terdakwa dalam berkas tersendiri), dengan mengendarai Mobil Futura open cap yang dikemudikan MARWOTO, sedangkan terdakwa, dan ARIS Alias DOBLEH dan SIONO Alias YONO duduk disamping MARWOTO, berangkat menuju arah kecamatan Nadirejo dan sesampainya di lokasi yaitu diDusun Termas Desa/Kecamatan Kandangan, ternyata masih ramai dan banyak orang, sehingga kembali lagi kearah jalan Kec. kandangan, dan sesampainya di Kec. Kandangan, terdakwa mempunyai ide, dan disetujui oleh MARWOTO, ARIS Alias DOBLEH, dan SIONO Alias YONO.
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 04.00 Wib, terdakwa, MARWOTO, ARIS, dan SIONO tiba di Dusun Termas RT.01 Rw.02 Desa / Kecamatan Kandangan Kabupaten Temanggung, kemudian MARWOTO menghentikan Mobil Futura open cap, didekat kandang ternak dengan menghadap kearah utara/ jalan raya kandangan Kaloran, kemudian terdakwa, ARIS dan SIONO turun dari mobil, sedangkan MARWOTO mengawasi dari dalam mobil.
- Bahwa selanjutnya SIONO langsung membuka pagar yang terbuat dari Bambu, kemudian masuk kedalam pekarangan rumah diikuti oleh terdakwa, ARIS dan SIONO kemudian terdakwa, ARIS dan SIONO melihat sebuah rumah lalu mengintip dari sela-sela dinding yang terbuat dari kayu, dan didalam rumah tersebut suasana masih gelap, lalu ARIS masuk kedalam kandang yang pintunya tertutup tapi tidak terkunci,

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 101/Pid.B/2020/PN Tmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan terdakwa dan SIONO mengawasi situasi diluar kandang, dan MARWOTO mengawasi dari dalam mobil, selanjutnya ARIS keluar dari kandang, sambil menarik tambang yang terikat di leher dan hidung seekor sapi, menuju ke mobil futura open cap yang berada dipinggir jalan samping kandang, setelah sampai di bak mobil, terdakwa naik keatas bak mobil langsung menarik tambang yang terikat di leher dan di hidung sapi tersebut, pada saat itu terdakwa sempat melihat 2 (dua) orang, laki-laki dan perempuan dari belakang rumahnya berteriak "maling...maling", namun SIONO dan ARIS tetap mendorong sapi tersebut dari arah belakang, setelah sapi berada didalam bak mobil future open cup, SIONO dan ARIS langsung naik kedalam bak mobil sedangkan MARWOTO yang berada dibelakang kemudi mobil langsung melajukan kendaraan kearah Desa Rowo Kec. Kandangan dengan kecepatan tinggi menuju rumah MARWOTO di Dsn. Tentrem Ds.Rowo Kec.Kandangan Kab.Temanggung, selanjutnya terdakwa, ARIS dan SIONO pulang kerumah masing-masing.

- Bahwa pada hari Senin tanggal 6 April 2020, terdakwa datang ke rumah MARWOTO di Dsn. Tentrem Ds.Rowo Kec.Kandangan untuk mengambil bagian uang dari hasil penjualan 1 (satu) ekor sapi sebesar Rp. 1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah). Dan uang tersebut telah habis dipergunakan terdakwa untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari.
- Akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi korban GIYANTO Bin (Alm) SOPAWIRO menderita kerugian sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah).

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 Ayat (1) Ke-1, Ke-3 dan Ke-4 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti isi dakwaan dan Terdakwa tidak akan mengajukan keberatan atas dakwaan Penuntut Umum.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **GIYANTO Bin SOPAWIRO (Alm)** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Sabtu tanggal 04 April 2020 sekitar jam 04.00 WIB saat akan melaksanakan sholat Subuh Saksi melihat 1 (satu) ekor sapi betina

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 101/Pid.B/2020/PN Tmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



jenis limosin warna merah umur sekitar 2 (dua) tahun yang semula berada di kandang sapi milik Saksi di Dsn. Termas Rt. 01 Rw. 02. Desa Kandangan Kec. Kandangan, Kab. Temanggung telah hilang.

- Bahwa kandang tersebut terbuat dari bambu dan berada di belakang rumah Saksi jaraknya sekitar 5 (lima) meter.
- Bahwa pelaku diperkirakan masuk ke kandang dengan cara masuk melalui pintu kandang yang tidak dikunci kemudian pelaku memotong tali / dadung sapi tersebut lalu sapi dibawa keluar selanjutnya dimasukkan ke dalam mobil bak terbuka / pick up jenis Futura warna hitam yang telah disiapkan di samping jalan dan pada saat pelaku akan memasukkan 1 (satu) ekor sapi tersebut ke dalam mobil sempat Saksi dan isteri melihatnya secara langsung sebanyak 2 (dua) orang yang 1 (satu) mendorong sapi dari belakang dan yang 1 (satu) orang lagi di atas mobil menarik ke atas bak mobil, kemudian dibawa pergi ke arah jalan raya Kandangan.
- Bahwa saat kejadian Isteri Saksi mendengar suara gaduh di belakang rumah kemudian Saksi dan isteri keluar melalui pintu belakang rumah dan mengetahui para pelaku sedang mengambil dan memasukkan sapi ke dalam mobil pick up. Kemudian Saksi dan isteri berteriak "maling-maling" dan sempat mengejar mobil tersebut dengan berlari tetapi tidak terkejar karena pelaku menggunakan mobil dan jalannya kencang.
- Bahwa tidak ada bagian kandang yang rusak karena pintu kandang tidak dikunci dan hanya diikat dengan tali tambang sehingga ketika tambang dilepas maka pintu bisa dibuka dengan mudah.
- Bahwa akibat peristiwa tersebut saksi mengalami kerugian sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah).
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa berpendapat keterangan saksi tersebut benar dan Terdakwa tidak keberatan.

2. **RAHAYU JATININGSIH Binti SUKARDI (Alm)** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 04 April 2020 sekitar jam 04.00 WIB saat akan melaksanakan sholat Subuh Saksi melihat 1 (satu) ekor sapi betina jenis limosin warna merah umur sekitar 2 (dua) tahun yang semula berada di kandang sapi milik Saksi di Dsn. Termas Rt. 01 Rw. 02. Desa Kandangan Kec. Kandangan, Kab. Temanggung telah hilang.
- Bahwa kandang tersebut terbuat dari bambu dan berada di belakang rumah Saksi jaraknya sekitar 5 (lima) meter.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pelaku diperkirakan masuk ke kandang dengan cara masuk melalui pintu kandang yang tidak dikunci kemudian pelaku memotong tali / dadung sapi tersebut lalu sapi dibawa keluar selanjutnya dimasukkan ke dalam mobil bak terbuka / pick up jenis Futura warna hitam yang telah disiapkan di samping jalan dan pada saat pelaku akan memasukkan 1 (satu) ekor sapi tersebut ke dalam mobil sempat Saksi dan isteri melihatnya secara langsung sebanyak 2 (dua) orang yang 1 (satu) mendorong sapi dari belakang dan yang 1 (satu) orang lagi di atas mobil menarik ke atas bak mobil, kemudian dibawa pergi ke arah jalan raya Kandangan.
- Bahwa saat kejadian Saksi mendengar suara gaduh di belakang rumah kemudian Saksi dan suami keluar melalui pintu belakang rumah dan mengetahui para pelaku sedang mengambil dan memasukkan sapi ke dalam mobil pick up. Kemudian Saksi dan suami berteriak “maling-maling” dan sempat mengejar mobil tersebut dengan berlari tetapi tidak terkejar karena pelaku menggunakan mobil dan jalannya kencang.
- Bahwa akibat peristiwa tersebut saksi mengalami kerugian sebesar Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah).
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa berpendapat keterangan saksi tersebut benar dan Terdakwa tidak keberatan.

3. **ZIMANTO Bin WACHODI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 04 April 2020 sekitar pukul 04.00 WIB bertempat kandang hewan ternak sapi milik saksi GIYANTO Bin SOPAWIRO (Alm) alamat di Dsn. Termas Rt. 01 Rw. 02. Desa Kandangan Kec. Kandangan, Kab. Temanggung telah terjadi pencurian 1 (satu) ekor sapi betina jenis limosin warna merah umur sekitar 2 (dua) tahun.
- Bahwa kandang jaraknya dengan rumah Saksi sekitar 25 (dua puluh lima) meter.
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut ketika akan melakukan sholat subuh di rumah Saksi, lalu mendengar teriakan “maling-maling” dari arah rumah saksi GIYANTO Bin SOPAWIRO (Alm) kemudian Saksi keluar rumah membawa sepeda motor menuju ke rumah saksi GIYANTO Bin SOPAWIRO (Alm) dan sempat mengejanya pelaku sendirian tetapi sudah tidak bisa melihat dan ke mana arah mobil pelaku karena mobil pelaku tersebut melaju dengan kecepatan tinggi sehingga tidak bisa mengejanya.
- Bahwa akibat peristiwa tersebut saksi GIYANTO Bin SOPAWIRO (Alm) mengalami kerugian sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah).

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 101/Pid.B/2020/PN Tmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa berpendapat keterangan saksi tersebut benar dan Terdakwa tidak keberatan.

4. **SIONO Alias YONO Bin Alm MINDARTO** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 04 April 2020 sekitar jam 04.00 WIB bertempat di kandang hewan ternak sapi milik orang yang tidak Saksi kenal beralamat di Dsn. Termas, Desa Kandangan, Kec. Kandangan, Kab. Temanggung Terdakwa bersama Sdr. ARIS AL. DOBLEH, Sdr. MARWOTO, dan Terdakwa ARTA ERIYANTO Alias ERIK Bin AMIR telah melakukan pencurian seekor sapi betina jenis limosin warna merah.
- Bahwa alat / saran yang digunakan untuk mengambil sapi tersebut adalah mobil bak terbuka Pick Up Futura warna hitam milik Sdr. MARWOTO.
- Bahwa Saksi SIONO Alias YONO Bin Alm MINDARTO bersama Sdr. ARIS AL. DOBLEH, Sdr. MARWOTO, dan Terdakwa ARTA ERIYANTO Alias ERIK Bin AMIR mengambil sapi tersebut dengan cara Terdakwa SIONO Alias YONO Bin Alm MINDARTO membuka pagar terbuat dari bambu kemudian masuk ke dalam pekarangan rumah dan diikuti oleh Sdr. ARIS AL. DOBLEH dan Terdakwa ARTA ERIYANTO Alias ERIK Bin AMIR kemudian sama-masa mengintip dari dinding belakang rumah korban yang terbuat dari papan dan melihat suasana rumah masih gelap, selanjutnya Sdr. ARIS AL DOBLEH masuk ke dalam kandang yang pintunya tersebut tertutup tetapi tidak dikunci, Saksi SIONO Alias YONO Bin Alm MINDARTO dan Terdakwa ARTA ERIYANTO Alias ERIK Bin AMIR mengawasi situasi di luar kandang dan Sdr. MARWOTO mengawasi dari dalam mobil dan posisi siap untuk menyopir mobilnya, selanjutnya Sdr. ARIS AL DOBLEH keluar dari kandang sambil menarik tambang yang terikat dengan leher dan hidung seekor sapi menuju ke mobil yang berada di pinggir jalan samping kandang, Saksi SIONO Alias YONO Bin Alm MINDARTO dengan Terdakwa ARTA ERIYANTO Alias ERIK Bin AMIR dibelakangnya setelah sampai di belakang bak mobil Terdakwa ARTA ERIYANTO Alias ERIK Bin AMIR naik ke dalam bak mobil langsung menarik tambang yang terikat dengan leher dan hidung sapi tersebut, Saksi SIONO Alias YONO Bin Alm MINDARTO dan Sdr. ARIS AL. DOBLEH mendorong dari arah belakang setelah sampai di dalam mobil langsung Saksi SIONO Alias YONO Bin Alm MINDARTO, Sdr. ARIS AL DOBLEH dan Terdakwa ARTA ERIYANTO Alias ERIK Bin AMIR naik di bak belakang dan Sdr. MARWOTO yang mengemudikan kendaraan ke arah Rowo Kec. Kandangan, sesampainya di dekat rumah Sdr. MARWOTO,

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 101/Pid.B/2020/PN Tmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi SIONO Alias YONO Bin Alm MINDARTO, Terdakwa ARTA ERIYANTO Alias ERIK Bin AMIR, dan Sdr. ARIS AL. DOBLEH berhenti dan turun selanjutnya pulang ke rumah masing-masing dan Sdr. MARWOTO langsung menjual seekor sapi hasil curian tersebut sendirian menuju ke arah jalan Kec. Kedu.

- Bahwa sapi tersebut oleh sdr. MARWOTO dijual dengan harga Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah).
- Bahwa dari hasil penjualan sapi tersebut Saksi SIONO Alias YONO Bin Alm MINDARTO mendapat bagian sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), Terdakwa ARTA ERIYANTO Alias ERIK Bin AMIR mendapat bagian sebesar Rp1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), sedangkan bagian yang lain Saksi tidak tahu.
- Bahwa Saksi sudah pernah dihukum sebelumnya atas perkara pencurian ternak (sapi).
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa berpendapat keterangan saksi tersebut benar dan Terdakwa tidak keberatan.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 04 April 2020 sekitar pukul 04.00 WIB bertempat kandang hewan ternak sapi milik orang yang belum Terdakwa kenal yang beralamat di Dsn. Termas, Desa Kandangan, Kec. Kandangan, Kab. Temanggung, Terdakwa bersama saksi SIONO Alias YONO Bin Alm MINDARTO, Sdr. ARIS AL DOBLEH dan Sdr. MARWOTO telah mengambil seekor sapi tanpa seizin dari pemiliknya.
- Bahwa jenis sapi yang Terdakwa bersama saksi SIONO Alias YONO Bin Alm MINDARTO, Sdr. ARIS AL DOBLEH dan Sdr. MARWOTO ambil adalah sapi betina jenis limosin warna merah.
- Bahwa sarana yang Terdakwa gunakan untuk mengambil sapi milik orang lain tersebut adalah mobil bak terbuka Pick Up Futura warna hitam milik Sdr. MARWOTO.
- Bahwa cara Terdakwa bersama dengan Sdr. ARIS AL DOBLEH dan Sdr. MARWOTO mengambil sapi tersebut dengan cara saksi SIONO Alias YONO Bin Alm MINDARTO membuka pagar terbuat dari bambu kemudian masuk ke dalam pekarangan rumah dan diikuti oleh Sdr. ARIS AL. DOBLEH dan Terdakwa. Kemudian sama-masa mengintip dari dinding belakang rumah korban yang terbuat dari papan dan melihat suasana rumah masih gelap, selanjutnya Sdr. ARIS AL DOBLEH masuk ke dalam kandang yang

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 101/Pid.B/2020/PN Tmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pintunya tertutup tetapi tidak dikunci, Terdakwa dan saksi SIONO Alias YONO Bin Alm MINDARTO mengawasi situasi di luar kandang dan Sdr. MARWOTO mengawasi dari dalam mobil dengan posisi siap mengendarai mobil. Selanjutnya Sdr. ARIS AL DOBLEH keluar dari kandang sambil menarik tambang yang terikat dengan leher dan hidung seekor sapi menuju ke mobil yang berada di pinggir jalan samping kandang, Terdakwa dengan saksi SIONO Alias YONO Bin Alm MINDARTO dibelakangnya setelah sampai di belakang bak mobil Terdakwa naik ke dalam bak mobil langsung menarik tambang yang terikat dengan leher dan hidung sapi tersebut, Terdakwa dan ARIS AL DOBLEH mendorong dari arah belakang setelah sampai di dalam mobil Saksi, Sdr. ARIS AL DOBLEH dan saksi SIONO Alias YONO Bin Alm MINDARTO naik di bak belakang sedangkan Sdr. MARWOTO yang mengemudikan kendaraan ke arah Rowo Kec. Kandangan, sesampainya di dekat rumah Sdr. MARWOTO, Terdakwa, saksi SIONO Alias YONO Bin Alm MINDARTO, dan Sdr. ARIS AL DOBLEH turun selanjutnya pulang ke rumah masing-masing dan Sdr. MARWOTO langsung menjual seekor sapi hasil curian tersebut ke arah jalan Kec. Kedu.

- Bahwa sapi tersebut oleh sdr. MARWOTO dijual dengan harga Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah).
- Bahwa dari hasil penjualan sapi tersebut Terdakwa mendapat bagian sebesar Rp1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) 1 buah kaos oblong lengan pendek warna hitam terbuat dari bahan katun bagian depan berbentuk lingkaran warna putih bertuliskan FLO adalah pakaian yang digunakan Terdakwa.
- Bahwa Saksi sudah pernah dihukum sebelumnya atas perkara pencurian ternak (sapi).

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun telah diberi kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) 1 buah kaos oblong lengan pendek warna hitam terbuat dari bahan katun bagian depan berbentuk lingkaran warna putih bertuliskan FLO.

Barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan tidak dibantah oleh saksi-saksi maupun Terdakwa sehingga dapat dipergunakan untuk mendukung pembuktian;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam berita acara persidangan ini dianggap termuat dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 04 April 2020 sekitar jam 04.00 WIB bertempat di kandang milik saksi GIYANTO Bin SOPAWIRO (Alm) beralamat di Dsn. Termas, Desa Kandangan, Kec. Kandangan, Kab. Temanggung Terdakwa bersama Sdr. ARIS AL. DOBLEH, Sdr. MARWOTO, dan saksi SIONO Alias YONO Bin Alm MINDARTO telah melakukan pencurian seekor sapi betina jenis limosin warna merah umur sekitar 2 (dua) tahun.
- Bahwa alat / saran yang digunakan untuk mengambil sapi tersebut adalah mobil bak terbuka Pick Up Futura warna hitam milik Sdr. MARWOTO.
- Bahwa Terdakwa bersama saksi SIONO Alias YONO Bin Alm MINDARTO, Sdr. ARIS AL. DOBLEH dan Sdr. MARWOTO, mengambil sapi tersebut dengan cara Terdakwa SIONO Alias YONO Bin Alm MINDARTO membuka pagar terbuat dari bambu kemudian masuk ke dalam pekarangan rumah dan diikuti oleh Terdakwa dan Sdr. ARIS AL. DOBLEH kemudian sama-sama mengintip dari dinding belakang rumah korban yang terbuat dari papan dan melihat suasana rumah masih gelap, selanjutnya Sdr. ARIS AL DOBLEH masuk ke dalam kandang yang pintunya tersebut tertutup tetapi tidak dikunci, Terdakwa dan saksi SIONO Alias YONO Bin Alm MINDARTO mengawasi situasi di luar kandang dan Sdr. MARWOTO mengawasi dari dalam mobil dan posisi siap untuk mengendarai mobilnya, selanjutnya Sdr. ARIS AL DOBLEH keluar dari kandang sambil menarik tambang yang terikat dengan leher dan hidung seekor sapi menuju ke mobil yang berada di pinggir jalan samping kandang, Terdakwa dengan saksi SIONO Alias YONO Bin Alm MINDARTO dibelakangnya setelah sampai di belakang bak mobil saksi ARTA ERIYANTO AL ERIK naik ke dalam bak mobil langsung menarik tambang yang terikat dengan leher dan hidung sapi tersebut, saksi SIONO Alias YONO Bin Alm MINDARTO dan Sdr. ARIS AL. DOBLEH mendorong dari arah belakang setelah sampai di dalam mobil langsung saksi SIONO Alias YONO Bin Alm MINDARTO, Sdr. ARIS AL DOBLEH dan Terdakwa naik di bak belakang dan Sdr. MARWOTO yang mengemudikan kendaraan ke arah Rowo Kec. Kandangan, sesampainya di dekat rumah Sdr. MARWOTO, Terdakwa, saksi SIONO Alias YONO Bin Alm MINDARTO dan

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 101/Pid.B/2020/PN Tmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sdr. ARIS AL. DOBLEH berhenti dan turun selanjutnya pulang ke rumah masing-masing dan Sdr. MARWOTO langsung menjual seekor sapi hasil curian tersebut sendirian menuju ke arah jalan Kec. Kedu.

- Bahwa sapi tersebut oleh sdr. MARWOTO dijual dengan harga Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah).
- Bahwa dari hasil penjualan sapi tersebut Terdakwa ARTA ERIYANTO Alias ERIK Bin AMIR mendapat bagian sebesar Rp1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), dan uang tersebut telah habis dipergunakan untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari.
- Akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi GIYANTO Bin (Alm) SOPAWIRO menderita kerugian sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah)

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yaitu sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-1, ke-3 dan ke-4 Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain berupa ternak;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
5. Dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” adalah subjek hukum yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya yang identitasnya sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa Terdakwa ARTA ERIYANTO Alias ERIK Bin AMIR selama persidangan telah dapat menerangkan dengan jelas dan terang segala sesuatu yang berhubungan dengan dakwaan yang di ajukan kepadanya dan identitas Terdakwa ARTA ERIYANTO Alias ERIK Bin AMIR tidak di sangkal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kebenarannya oleh Terdakwa sendiri maupun oleh saksi-saksi sehingga tidak terjadi *error in persona* demikian juga keadaan dari Terdakwa ARTA ERIYANTO Alias ERIK Bin AMIR sendiri dalam keadaan sehat, baik jasmani maupun rohani;

Menimbang, bahwa terbukti atau tidaknya Terdakwa ARTA ERIYANTO Alias ERIK Bin AMIR melakukan tindak pidana yang didakwakan akan dibuktikan dan dipertimbangkan dalam mempertimbangkan unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan selebihnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat unsur "*barang siapa*" dalam tindak pidana ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain berupa ternak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *mengambil sesuatu barang* adalah setiap tindakan yang membuat sebahagian harta kekayaan orang lain menjadi berada dalam penguasaannya tanpa bantuan atau tanpa izin orang lain tersebut ataupun untuk memutuskan hubungan yang masih ada antara orang lain itu dengan bagian harta kekayaan yang dimaksud;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 101 KUHP, *ternak* berarti hewan yang berkuku satu, hewan yang memamah biak dan babi;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan telah ternyata bahwa pada hari Sabtu tanggal 04 April 2020 sekitar jam 04.00 WIB bertempat di kandang milik saksi GIYANTO Bin SOPAWIRO (Alm) beralamat di Dsn. Termas, Desa Kandangan, Kec. Kandangan, Kab. Temanggung Terdakwa ARTA ERIYANTO Alias ERIK Bin AMIR bersama Sdr. ARIS AL. DOBLEH, Sdr. MARWOTO, dan saksi SIONO Alias YONO Bin Alm MINDARTO telah melakukan pencurian seekor sapi betina jenis limosin warna merah;

Menimbang, bahwa Terdakwa ARTA ERIYANTO Alias ERIK Bin AMIR bersama Sdr. ARIS AL. DOBLEH, Sdr. MARWOTO, dan saksi SIONO Alias YONO Bin Alm MINDARTO mengambil sapi tersebut dengan cara saksi SIONO Alias YONO Bin Alm MINDARTO membuka pagar terbuat dari bambu kemudian masuk ke dalam pekarangan rumah dan diikuti oleh Sdr. ARIS AL. DOBLEH dan Terdakwa ARTA ERIYANTO Alias ERIK Bin AMIR kemudian sama-sama mengintip dari dinding belakang rumah korban yang terbuat dari papan dan melihat suasana rumah masih gelap, selanjutnya Sdr. ARIS AL DOBLEH masuk ke dalam kandang yang pintunya tersebut tertutup tetapi tidak dikunci, Terdakwa ARTA ERIYANTO Alias ERIK Bin AMIR dan saksi SIONO

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 101/Pid.B/2020/PN Tmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alias YONO Bin Alm MINDARTO mengawasi situasi di luar kandang dan saudara MARWOTO mengawasi dari dalam mobil dan posisi siap untuk mengendarai mobilnya, selanjutnya Sdr. ARIS AL DOBLEH keluar dari kandang sambil menarik tambang yang terikat dengan leher dan hidung seekor sapi menuju ke mobil yang berada di pinggir jalan samping kandang, saksi SIONO Alias YONO Bin Alm MINDARTO dengan Terdakwa ARTA ERIYANTO Alias ERIK Bin AMIR dibelakangnya setelah sampai di belakang bak mobil Terdakwa ARTA ERIYANTO Alias ERIK Bin AMIR naik ke dalam bak mobil langsung menarik tambang yang terikat dengan leher dan hidung sapi tersebut, saksi SIONO Alias YONO Bin Alm MINDARTO dan Sdr. ARIS AL DOBLEH mendorong dari arah belakang setelah sampai di dalam mobil langsung saksi SIONO Alias YONO Bin Alm MINDARTO, Sdr. ARIS AL DOBLEH dan Terdakwa ARTA ERIYANTO Alias ERIK Bin AMIR naik di bak belakang dan Sdr. MARWOTO yang mengemudikan kendaraan ke arah Rowo Kec. Kandangan, sesampainya di dekat rumah Sdr. MARWOTO, saksi SIONO Alias YONO Bin Alm MINDARTO, Terdakwa ARTA ERIYANTO Alias ERIK Bin AMIR, dan Sdr. ARIS AL DOBLEH berhenti dan turun selanjutnya pulang ke rumah masing-masing dan Sdr. MARWOTO langsung menjual seekor sapi hasil curian tersebut sendirian menuju ke arah jalan Kec. Kedu;

Menimbang, bahwa 1 (satu) ekor sapi betina jenis limosin warna merah yang Terdakwa ambil bersama-sama Sdr. ARIS AL DOBLEH, Sdr. MARWOTO, dan saksi SIONO Alias YONO Bin Alm MINDARTO tersebut seluruhnya adalah milik saksi GIYANTO Bin (Alm) SOPAWIRO yang ditempatkan di dalam kandang yang terletak di Dsn. Termas, Desa Kandangan, Kec. Kandangan, Kab. Temanggung dan Terdakwa ARTA ERIYANTO Alias ERIK Bin AMIR mengambil barang tersebut sebelumnya tidak ada ijin terlebih dahulu dari pemiliknya;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa bersama-sama Sdr. ARIS AL DOBLEH, Sdr. MARWOTO, dan saksi SIONO Alias YONO Bin Alm MINDARTO tersebut dapat di kategorikan sebagai perbuatan membuat harta kekayaan orang lain yaitu saksi GIYANTO Bin (Alm) SOPAWIRO berupa 1 (satu) ekor sapi betina jenis limosin warna merah yang merupakan ternak yang dipelihara oleh saksi GIYANTO Bin (Alm) SOPAWIRO selama kurang lebih 2 (dua) tahun menjadi berada dalam penguasaan Terdakwa bersama-sama Sdr. ARIS AL DOBLEH, Sdr. MARWOTO, dan saksi SIONO Alias YONO Bin Alm MINDARTO tanpa seizin saksi GIYANTO Bin (Alm) SOPAWIRO, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 101/Pid.B/2020/PN Tmg



Ad.3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa Hoge Raad dalam arrestnya mengatakan bahwa menguasai benda secara melawan hukum (*zich toeetgenen*) berarti penguasaan secara sepihak oleh pemegang sebuah benda seolah-olah ia adalah pemiliknya, bertentangan dengan hak yang membuat benda tersebut berada padanya;

Menimbang, bahwa hal itu berarti karena pelaku bukan merupakan pemilik dari benda yang diambilnya dari orang lain dengan sendirinya ia tidak berhak untuk melakukan perbuatan-perbuatan tertentu yang berkenaan dengan benda tersebut seolah-olah ia adalah pemiliknya;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan telah ternyata bahwa pada hari Sabtu tanggal 04 April 2020 sekitar pukul 04.00 WIB bertempat di kandang milik saksi GIYANTO Bin SOPAWIRO (Alm) beralamat di Dsn. Termas, Desa Kandangan, Kec. Kandangan, Kab. Temanggung Terdakwa bersama Sdr. ARIS AL. DOBLEH, Sdr. MARWOTO, dan saksi SIONO Alias YONO Bin Alm MINDARTO telah melakukan pencurian seekor sapi betina jenis limosin warna merah;

Menimbang, bahwa Terdakwa ARTA ERIYANTO Alias ERIK Bin AMIR bersama Sdr. ARIS AL. DOBLEH, Sdr. MARWOTO, dan saksi SIONO Alias YONO Bin Alm MINDARTO mengambil sapi tersebut dengan cara saksi SIONO Alias YONO Bin Alm MINDARTO membuka pagar terbuat dari bambu kemudian masuk ke dalam pekarangan rumah dan diikuti oleh Sdr. ARIS AL. DOBLEH dan Terdakwa ARTA ERIYANTO Alias ERIK Bin AMIR kemudian sama-sama mengintip dari dinding belakang rumah korban yang terbuat dari papan dan melihat suasana rumah masih gelap, selanjutnya Sdr. ARIS AL. DOBLEH masuk ke dalam kandang yang pintunya tersebut tertutup tetapi tidak dikunci, Terdakwa dan saksi SIONO Alias YONO Bin Alm MINDARTO mengawasi situasi di luar kandang dan Sdr. MARWOTO mengawasi dari dalam mobil dan posisi siap untuk mengendarai mobilnya, selanjutnya Sdr. ARIS AL. DOBLEH keluar dari kandang sambil menarik tambang yang terikat dengan leher dan hidung seekor sapi menuju ke mobil yang berada di pinggir jalan samping kandang, Terdakwa dengan saksi SIONO Alias YONO Bin Alm MINDARTO dibelakangnya setelah sampai di belakang bak mobil Terdakwa ARTA ERIYANTO Alias ERIK Bin AMIR naik ke dalam bak mobil langsung menarik tambang yang terikat dengan leher dan hidung sapi tersebut, saksi SIONO Alias YONO Bin Alm MINDARTO dan Sdr. ARIS AL. DOBLEH mendorong dari arah belakang setelah sampai di dalam mobil langsung saksi

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 101/Pid.B/2020/PN Tmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SIONO Alias YONO Bin Alm MINDARTO, Sdr. ARIS AL DOBLEH dan Terdakwa ARTA ERIYANTO Alias ERIK Bin AMIR naik di bak belakang dan Sdr. MARWOTO yang mengemudikan kendaraan ke arah Rowo Kec. Kandangan, sesampainya di dekat rumah Sdr. MARWOTO, saksi SIONO Alias YONO Bin Alm MINDARTO, Terdakwa ARTA ERIYANTO Alias ERIK Bin AMIR dan Sdr. ARIS AL. DOBLEH berhenti dan turun selanjutnya pulang ke rumah masing-masing dan Sdr. MARWOTO langsung menjual seekor sapi hasil curian tersebut sendirian menuju ke arah jalan Kec. Kedu;

Menimbang, bahwa sapi tersebut dijual oleh sdr. MARWOTO dengan harga Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan dari hasil penjualan sapi tersebut Terdakwa ARTA ERIYANTO Alias ERIK Bin AMIR mendapat bagian sebesar Rp1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang telah habis dipergunakan untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari.

Menimbang, bahwa karena Terdakwa ARTA ERIYANTO Alias ERIK Bin AMIR, Sdr. ARIS AL. DOBLEH, Sdr. MARWOTO dan saksi SIONO Alias YONO Bin Alm MINDARTO bukan merupakan pemilik dari barang berupa 1 (satu) ekor sapi betina jenis limosin warna merah tersebut dengan sendirinya Terdakwa ARTA ERIYANTO Alias ERIK Bin AMIR, Sdr. ARIS AL. DOBLEH, Sdr. MARWOTO dan saksi SIONO Alias YONO Bin Alm MINDARTO tidak berhak mengambilnya dan menjualnya seolah-olah Terdakwa dan Sdr. ARIS AL. DOBLEH, Sdr. MARWOTO dan saksi SIONO Alias YONO Bin Alm MINDARTO adalah pemiliknya, dengan demikian unsur "*dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum*" telah terpenuhi;

Ad. 4. Yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 98 Kitab Undang-undang Hukum Pidana menyebutkan malam adalah masa diantara matahari terbenam dan matahari terbit;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan telah ternyata bahwa pada hari Sabtu tanggal 04 April 2020 sekitar pukul 04.00 WIB bertempat di kandang milik saksi GIYANTO Bin SOPAWIRO (Alm) beralamat di Dsn. Termas, Desa Kandangan, Kec. Kandangan, Kab. Temanggung Terdakwa bersama Sdr. ARIS AL. DOBLEH, Sdr. MARWOTO dan saksi SIONO Alias YONO Bin Alm MINDARTO telah melakukan pencurian seekor sapi betina jenis limosin warna merah;

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 101/Pid.B/2020/PN Tmg



Menimbang, bahwa 1 (satu) ekor sapi betina jenis limosin warna merah tersebut sebelum hilang berada di kandang ternak saksi GIYANTO Bin SOPAWIRO (Alm) yang berada di belakang rumahnya yang beralamat di Dsn. Termas Rt. 01 Rw. 02. Desa Kandangan Kec. Kandangan, Kab. Temanggung yang pintunya tertutup tetapi tidak dikunci;

Menimbang, bahwa Terdakwa ARTA ERIYANTO Alias ERIK Bin AMIR, Sdr. ARIS AL. DOBLEH, Sdr. MARWOTO dan saksi SIONO Alias YONO Bin Alm MINDARTO mengambil 1 (satu) ekor sapi betina jenis limosin warna merah milik saksi GIYANTO Bin SOPAWIRO (Alm) tersebut dilakukan pada sekitar pukul 04.00 WIB yaitu masa diantara matahari terbenam dan matahari terbit sehingga masih dalam kategori *malam* dan hal tersebut dilakukan Terdakwa dengan masuk ke dalam kandang kambing tanpa diketahui atau dikehendaki saksi GIYANTO Bin SOPAWIRO (Alm), dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 5. Dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan dua orang bersama-sama atau lebih dalam pasal ini menunjukkan adanya semacam kerjasama (*samen werking*) dimana kerjasama tersebut tidak perlu telah diperjanjikan sebelum para pelaku melakukan tindak pidana ini, melainkan cukup jika mereka pada waktu melakukan tindak pidana ini mereka menyadari bahwa mereka telah bekerja sama secara fisik;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan telah ternyata bahwa pada hari Sabtu tanggal 04 April 2020 sekitar pukul 04.00 WIB bertempat di kandang milik saksi GIYANTO Bin SOPAWIRO (Alm) beralamat di Dsn. Termas, Desa Kandangan, Kec. Kandangan, Kab. Temanggung Terdakwa ARTA ERIYANTO Alias ERIK Bin AMIR bersama Sdr. ARIS AL. DOBLEH, Sdr. MARWOTO dan saksi SIONO Alias YONO Bin Alm MINDARTO telah melakukan pencurian seekor sapi betina jenis limosin warna merah;

Menimbang, bahwa Terdakwa ARTA ERIYANTO Alias ERIK Bin AMIR bersama Sdr. ARIS AL. DOBLEH, Sdr. MARWOTO dan saksi SIONO Alias YONO Bin Alm MINDARTO mengambil sapi tersebut dengan cara saksi SIONO Alias YONO Bin Alm MINDARTO membuka pagar terbuat dari bambu kemudian masuk ke dalam pekarangan rumah dan diikuti oleh Sdr. ARIS AL. DOBLEH dan Terdakwa ARTA ERIYANTO Alias ERIK Bin AMIR kemudian sama-sama mengintip dari dinding belakang rumah korban yang terbuat dari papan dan melihat suasana rumah masih gelap, selanjutnya Sdr. ARIS AL

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 101/Pid.B/2020/PN Tmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DOBLEH masuk ke dalam kandang yang pintunya tersebut tertutup tetapi tidak dikunci, Terdakwa ARTA ERIYANTO Alias ERIK Bin AMIR dan saksi SIONO Alias YONO Bin Alm MINDARTO mengawasi situasi di luar kandang dan sdr. MARWOTO mengawasi dari dalam mobil dan posisi siap untuk mengendarai mobilnya, selanjutnya Sdr. ARIS AL DOBLEH keluar dari kandang sambil menarik tambang yang terikat dengan leher dan hidung seekor sapi menuju ke mobil yang berada di pinggir jalan samping kandang, saksi SIONO Alias YONO Bin Alm MINDARTO dengan Terdakwa ARTA ERIYANTO Alias ERIK Bin AMIR dibelakangnya setelah sampai di belakang bak mobil Terdakwa ARTA ERIYANTO Alias ERIK Bin AMIR naik ke dalam bak mobil langsung menarik tambang yang terikat dengan leher dan hidung sapi tersebut, saksi SIONO Alias YONO Bin Alm MINDARTO dan Sdr. ARIS AL DOBLEH mendorong dari arah belakang setelah sampai di dalam mobil langsung saksi SIONO Alias YONO Bin Alm MINDARTO, Sdr. ARIS AL DOBLEH dan Terdakwa ARTA ERIYANTO Alias ERIK Bin AMIR naik di bak belakang dan Sdr. MARWOTO yang mengemudikan kendaraan ke arah Rowo Kec. Kandangan, sesampainya di dekat rumah Sdr. MARWOTO, saksi SIONO Alias YONO Bin Alm MINDARTO, Terdakwa ARTA ERIYANTO Alias ERIK Bin AMIR dan Sdr. ARIS AL DOBLEH berhenti dan turun selanjutnya pulang ke rumah masing-masing dan Sdr. MARWOTO langsung menjual seekor sapi hasil curian tersebut sendirian menuju ke arah jalan Kec. Kedu;

Menimbang, bahwa sapi tersebut dijual oleh sdr. MARWOTO dengan harga Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan dari hasil penjualan sapi tersebut Terdakwa ARTA ERIYANTO Alias ERIK Bin AMIR mendapat bagian sebesar Rp1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang telah habis dipergunakan untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari.

Menimbang, bahwa Terdakwa ARTA ERIYANTO Alias ERIK Bin AMIR bersama Sdr. ARIS AL DOBLEH, Sdr. MARWOTO dan saksi SIONO Alias YONO Bin Alm MINDARTO sama-sama bekerja sama untuk mengambil 1 (satu) ekor sapi betina jenis limosin warna merah milik saksi GIYANTO Bin SOPAWIRO (Alm);

Menimbang, bahwa yang Terdakwa ARTA ERIYANTO Alias ERIK Bin AMIR bersama Sdr. ARIS AL DOBLEH, Sdr. MARWOTO dan saksi SIONO Alias YONO Bin Alm MINDARTO lakukan adalah merupakan suatu kerjasama secara fisik dimana semuanya bekerja sama sebagaimana uraian diatas dan antara Terdakwa ARTA ERIYANTO Alias ERIK Bin AMIR bersama Sdr. ARIS AL DOBLEH, Sdr. MARWOTO dan saksi SIONO Alias YONO Bin Alm

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 101/Pid.B/2020/PN Tmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MINDARTO sendiri juga menyadari adanya kerjasama secara fisik ini karena telah ada perencanaan sebelumnya untuk mengambil ternak (sapi), dengan demikian unsur “dilakukan oleh dua orang atau lebih” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke-1, ke-3 dan ke-4 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa :

- 1 (satu) 1 buah kaos oblong lengan pendek warna hitam terbuat dari bahan katun bagian depan berbentuk lingkaran warna putih bertuliskan FLO.

karena tidak diperlukan lagi dalam pembuktian dan dipersidangan diketahui sebagai milik terdakwa ARTA ERIYANTO Alias ERIK Bin AMIR maka perlu ditetapkan agar dikembalikan kepada yang berhak yaitu terdakwa ARTA ERIYANTO Alias ERIK Bin AMIR;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa telah merugikan saksi GIYANTO Bin SOPAWIRO (Alm);

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 101/Pid.B/2020/PN Tmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) ke-1, ke-3 dan ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa ARTA ERIYANTO Alias ERIK Bin AMIR tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dalam keadaan memberatkan";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa ARTA ERIYANTO Alias ERIK Bin AMIR oleh karena itu berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) kaos oblong lengan pendek terbuat dari bahan katun warna hitam, dan dibagian depan berbentuk lingkaran warna putih, bertuliskan FLO.

Dikembalikan kepada terdakwa ARTA ERIYANTO Alias ERIK Bin AMIR.

4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Temanggung, pada hari Senin, tanggal 5 Oktober 2020, oleh kami, Stephanus Yunanto Arywendho, S.H., sebagai Hakim Ketua, Cahya Imawati, S.H., M.Hum., Dian Yustisia Anggraini, S.H., M.Hum masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Suandana, SM,Hk., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Temanggung, serta dihadiri oleh Efni Noviza Wallad, S.H., Penuntut Umum dihadapan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Cahya Imawati, S.H., M.Hum.

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 101/Pid.B/2020/PN Tmg



Dian Yustisia Anggraini S.H. M.Hum.

Panitera Pengganti,

Suandana, SM,Hk